

Implementation of Smoke Free Area Policy in Banda Aceh City: Analysis of the Concept of Collaborative Governance

Muazzinah¹, Zakki Fuad Khalil^{2*}, Cut Zamharira³, Rauzatul Rahmah⁴

¹²³⁴Ar-Raniry State Islamic University, Indonesia.

*Corresponding author, email: zakki.fuad@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study aims to examine the implementation of the No Smoking Area policy as stipulated in Qanun Kota Banda Aceh Number 5 of 2016. In an effort to improve the degree of public health, the government controls the dangers of cigarette smoke, of course through collaboration with various parties in the enforcement and implementation of the Smoke Free Area in Banda Aceh City. The purpose of this research is to find out the implementation of the Smoke Free Area policy through the concept in Banda Aceh City. This research uses a qualitative descriptive approach by analyzing Ansell and Gash's collaborative governance theory which includes face-to-face dialogue, trust between stakeholders, mutual commitment, sharing understanding and interim results. The results showed that the implementation of the No Smoking Area has not been running optimally, marked by low public awareness, sanctions that are not firm and socialization that has not been comprehensive. For this reason, it is expected from various parties, including the government, non-governmental organizations, the media, to intensify socialization and guidance to all levels of society in order to increase awareness of the importance of healthy living and smoke-free, community involvement in every activity and the need for strict sanctions so that policies run effectively

Keywords:

implementation; collaborative governance; smoke free area

Pendahuluan

Kebiasaan merokok merupakan tabiat yang sudah meluas pada semua kelompok masyarakat di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi rokok di berbagai media massa (Marchel 2019). World Health Organization (WHO) yang diterbitkan pada 26 Juli 2021 bahwa lebih dari 8 juta orang pertahun di seluruh dunia mati akibat rokok. Dari angka itu, lebih dari 7 juta merupakan perokok, sementara sekitar 1,2 juta adalah perokok pasif, yakni mereka yang terpapar asap rokok. WHO juga menyebut jumlah perokok di seluruh dunia mencapai 1,3 miliar orang, dengan lebih 80% berada di negara dengan penghasilan rendah dan menengah.


Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 yang diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes 2022), terjadi penambahan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada tahun. Dalam rangka mengurangi paparan asap rokok dan hak untuk menghirup udara segar, Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Qanun No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam hal ini terdapat beberapa kawasan yang dilarang untuk merokok sesuai dengan isi Qanun tersebut, yaitu:

perkantoran pemerintahan, perkantoran swasta, sarana pelayanan kesehatan, sarana pendidikan formal dan informal, arena permainan anak, tempat ibadah, tempat kerja yang tertutup, sarana olahraga yang sifatnya tertutup, SPBU, halte, angkutan umum dan tempat umum yang tertutup lainnya.

Namun hingga tahun 2021, Provinsi Aceh menduduki peringkat 15 nasional dalam hal presentase jumlah perokok. Di kalangan remaja jenjang SMA presentase jumlah siswa perokok juga cukup tinggi. Hasil survey yang dilakukan di Kota Banda Aceh, lebih 50 persen siswa merupakan perokok meskipun Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok pada tahun 2016 (Statistik 2023).

Grafik 1.

Rata-Rata Konsumsi Perkapita Seminggu Kota Banda Aceh Tahun 2021-2022



Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata konsumsi perkapita seminggu menurut kelompok rokok dan tembakau di Kota Banda Aceh pada tahun 2021-2022 masih terus meningkat kecuali pada rokok kretek filter. Pada bagian rokok kretek filter mengalami penurunan dari 11,809 pada tahun 2021 menjadi 8,652 pada tahun 2022.

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh membutuhkan dukungan yang melibatkan berbagai aktor, individu, organisasi atau lembaga yang bersama-sama berusaha mewujudkan Kota Banda Aceh bebas dari asap rokok. Proses kerjasama ini biasa dikenal dengan istilah collaborative governance atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Menurut pendapat Ansell dan Gash collaborative governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholders non-state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset (Ansell, C. and Gash 2008).

Berbagai literatur menunjukan bahwa rokok menyebabkan seseorang menjadi ketergantungan karena memiliki nikotin didalamnya. Sebagaimana dalam kajian Salsabila,

Indraswari, and Sujatmiko (2022) berdasarkan laporan National Institute of Health Research and Development Ministry of Health of Indonesia. Seseorang yang sudah memiliki ketergantungan akan langsung merokok setelah bangun tidur. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan orang mulai merokok dalam waktu >60 menit setelah bangun tidur.

Dalam kajian Hammado (2011) kebiasaan merokok telah terbukti merupakan penyebab terhadap kurang lebih 25 jenis penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia. Penyakit- penyakit tersebut antara lain adalah kanker mulut, esophagus, faring, laring, paru, pankreas, dan kandung kemih. Juga ditemukan penyakit paru obstruktif kronis dan berbagai penyakit paru lainnya, yaitu penyakit pembuluh darah. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan prevalensi perokok. Adapun upaya supaya implementasi KTR lebih efektif maka dilakukan berbagai kegiatan termasuk dengan aturan adat (hukum adat) (Putra et al. 2019).

Begitu juga implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh yang masih perlu dukungan meluas dari lapisan masyarakat -agar bisa berjalan secara sinergis antar para stakeholder. Landasan ini sekaligus menjadi jawaban terhadap pertanyaan mengapa perlu adanya proses kerjasama dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok, karena mengupayakan KTR bukan hanya tanggungjawab individu ataupun pemerintah saja melainkan upaya kolaboratif bersama dalam menekan dampak buruk dari rokok tersebut. Pelaksanaan penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini pada hakikatnya juga untuk mempersempit area bagi perokok sehingga generasi sekarang maupun akan datang dapat terlindungi dari bahaya asap rokok.

Metode

Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengukur implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok melalui konsep *collaborative governance* dan tantangan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan dua komponen utama, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian, dan lembaga lain yang menyediakan data tingkat rata-rata konsumsi rokok pada masyarakat. Sementara itu, data primer dikumpulkan secara khusus oleh tim peneliti melalui wawancara langsung dengan informan pemangku kebijakan terkait implementasi kebijakan Kawasan tanpa rokok dan tantangan implementasi kebijakan tersebut.

Hasil dan Diskusi

Collaborative Governance dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh Rokok merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia (Universitas Gajah Mada,

2008). Masalah merokok sampai saat ini masih menjadi masalah nasional yang perlu secara terus menerus diupayakan penangulangannya, karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, terutama aspek kesehatan. Oleh karena itu, Penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini menjadi upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok (Satriawan, 2022).

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh ditetapkan pada tahun 2016 melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Shirley, Wahyati y., and Siarif (2017), penetapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong pengurangan konsumsi rokok di masyarakat. Kebijakan ini juga diarahkan untuk melindungi kelompok tertentu dari bahaya asap dan konsumsi rokok.


Phonna and Purnama (2018) pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat hingga saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok. Tentunya melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penegakan dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh.

Peningkatan komitmen KTR di Kota Banda Aceh sudah dijalankan oleh stakeholder terkait seperti Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, dan instansi pemerintah yang berkaitan. Salah satu lembaga non pemerintah yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Banda Aceh ialah lembaga The Aceh Institute. Lembaga Aceh Institute ini mendorong terkait regulasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Aceh Institute, sejak tahun 2017 mendapatkan dana dari The Union terkait penerapan Kawasan Tanpa Rokok di seluruh Aceh. Kemudian mendistribusikan atau bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pengimplementasian dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah KTR.

Namun tidak berhenti sampai disitu, peran jurnalis juga tidak kalah penting untuk menyebar dan mengkampanyekan berita tentang penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh agar semua masyarakat mendapatkan informasi yang benar terkait penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini. Dalam hal ini juga turut didukung oleh seluruh masyarakat Kota Banda Aceh agar penerapan Kawasan Tanpa Rokok dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh.

Gambar 2.

Skema Kolaborasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh




Sumber: Olahan data peneliti, 2023

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelenggaraan *collaborative governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok, maka indikator yang digunakan sebagai pengukuran merujuk pada teori dari Ansell dan Gash, sebagai berikut:

Gambar 3.

Model Collaborative Governance



Sumber: Ansell dan Gash, 2008

Danastry and Kurniawan (2021) *collaborative governance* terbangun dari dialog tatap muka, rasa percaya antar stakeholder, komitmen pada proses, berbagi pemahaman, dan output hasil yang dicapai. Sebagai sebuah proses yang berorientasi pada konsensus, memunculkan

kesempatan bagi setiap aktor untuk mengidentifikasi peluang keuntungan bersama.

Model Collaborative Governance melalui Dialog Tatap Muka

Ansell, C. and Gash (2008) dialog tatap muka merupakan sebuah cara untuk memecah kecurigaan antar aktor dalam membangun sebuah kolaborasi dan mencegah eksplorasi keuntungan bersama di tahap awal sebuah kolaborasi. Karena yang ditekankan pada tahap awal adalah bagaimana membangun konsensus bukan untuk mengatur keuntungan setiap aktor. Dialog tatap muka merupakan proses membangun kepercayaan, sikap saling menghormati, sikap saling memahami, dan komitmen pada proses (Nopriono and Suswanta, 2019).

Tabel 1.
Collaborative Governance berdasarkan Tahapan Dialog Tatap Muka

TAHAPAN DIALOG TATAP MUKA			
1	2	3	4
Membahas perjanjian kerjasama ditingkat pemerintah Kota Banda Aceh. Menghadirkan unsur Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda). Membuat kesepakatan kesepakatan mengenai hak dan kewajiban antara pihak pemerintah dan swasta yang kemudian dijelaskan dalam perjanjian kerjasama	Pihak LSM (Aceh Institute) berupaya menegakkan peraturan KTR di Kota Banda Aceh dengan meminta kolaborasi dari Satpol PP/WH. Melaksanakan koordinasi bersama-sama lintas sektor (Dinkes, Satpol PP/WH, Media dan Masyarakat Memasang stiker larangan merokok di berbagai tempat seperti pertokoan dan lembaga pemerintah dari tingkat bawah hingga atas, melibatkan seluruh elemen.	Menjelaskan program bahwa ada dana bantuan dari The Union terkait penegakan KTR Melaksanakan dialog dengan pihak yang terlibat bekerja sama yaitu Dinas Kesehatan dan Satpol PP untuk menjalankan kegiatan implementasi dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok. Menjelaskan Kawasan KTR ini mencakup tempat-tempat seperti unit usaha, taman bermain anak, dan wilayah Kawasan Tanpa Rokok. Memberikan pemahaman terkait rencana penindakan terhadap iklan rokok dengan Satpol PP bekerjasama juga dengan Dinas Kesehatan di wilayah KTR.	Mendiskusikan bahwa program kolaborasi ini bukan sekadar kerjasama, melainkan kolaborasi aktif. Penegakan KTR, terdapat kegiatan yang harus disusun secara bersama oleh Dinas Kesehatan dan Satpol PP. Aktif melaksanakan dialog antar stakeholder. Melibatkan media untuk diskusi dan mensosialisasikan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh agar diketahui publik

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan Hasil Wawancara dengan Informan, 2023

Berdasarkan data diatas, proses kolaborasi yang dibangun melalui dialog maupun komunikasi secara tatap muka antar pemangku kepentingan. Proses tatap muka ini menjadi inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati dan komitmen terhadap proses. Dalam pengimplementasian Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh, para stakeholder secara

rutin melakukan pertemuan yang terdiri atas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, Lembaga The Aceh Institute, wartawan serta tokoh masyarakat.

Gambar 4.

Rapat Bersama Para Stakeholder



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas persiapan serta keperluan maupun komitmen bersama dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai apa saja program yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah dan besaran kontribusi yang bisa diberikan dan dilakukan oleh pihak swasta maupun masyarakat dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh. Pertemuan ini rutin dilakukan setiap bulan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang berkolaborasi dengan Aceh Institute dalam menyelenggarakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh

Model Collaborative Governance melalui Komitmen pada Proses

Komitmen merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan kolaborasi. Komitmen harus ada disetiap stakeholder yang terlibat. Danastry and Kurniawan (2021) komitmen dibangun atas dasar kesadaran saling ketergantungan antar masing-masing instansi yang terlibat dan atas dasar kesadaran bahwa tujuan akan mudah tercapai apabila dilakukannya kolaborasi ketimbang dilakukan hanya oleh masing-masing instansi saja.

Tabel 2.

Komitmen terhadap Penerapan KTR

KOMITMEN BERSAMA TERHADAP PENERAPAN KTR		
1	2	3
Pegawai Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh berkomitmen untuk tidak merokok di lingkungan kerja. Pegawai saling memberi nasihat dan mengingatkan jika ada yang melanggar kebijakan tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengembangkan aplikasi pemantauan KTR untuk mengurangi jumlah perokok di kota.	Pimpinan memastikan anggota Satpol PP, khususnya laki-laki yang jumlahnya banyak, tidak merokok. Tauladan dari pimpinan memberikan contoh bahwa anggota Satpol PP, terutama laki-laki, tidak lagi merokok sembarangan selama penerapan Kawasan Tanpa Rokok	Media berfungsi sebagai kontrol dengan terus melakukan sosialisasi terkait penerapan KTR. Media juga memperhatikan tindakan atau pelanggaran di lapangan, contohnya, terkait spanduk rokok yang terpampang di beberapa tempat umum dan razia rokok ilegal

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan Hasil Wawancara dengan Informan, 2023

Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen masing-masing stakeholder mengacu pada kontrak kerjasama dan surat rekomendasi yang disepakati bersama. Untuk membangun komitmen dalam kolaborasi ini pemerintah Kota Banda Aceh bersama Aceh Institute telah melakukan berbagai kegiatan dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh. Mereka telah melakukan penindakan terhadap iklan rokok, seperti menurunkan iklan rokok pada pertokoan di Kota Banda Aceh maupun sektor bisnis lainnya. The Aceh Institute (2023) dalam penindakan ini, Satpol PP/WH berhasil menemukan 27 pemilik bisnis yang terlibat dalam iklan dan sponsorship rokok tanpa izin. Lebih dari 45 spanduk iklan dan sponsorship rokok juga berhasil diamankan selama operasi penindakan.

Dalam hal ini Aceh Institute bersama Satpol PP/WH Kota Banda Aceh tentunya juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sudah melaunching aplikasi KTR monitor, dimana aplikasi ini dapat digunakan untuk melaporkan pelanggaran KTR yang ditemukan oleh masyarakat seperti dalam bentuk foto maupun video. Aplikasi ini diharapkan dapat membatasi masyarakat untuk merokok di wilayah KTR. Tercatat adanya 161 total laporan dari aplikasi tersebut yang terdiri dari 68 laporan iklan rokok, 36 perokok, 39 promosi dan 18 sponsor. Pemerintah juga telah menempelkan stiker himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh terkait adanya Kawasan Tanpa Rokok agar dapat diketahui oleh publik.

Gambar 5.
Penempelan Stiker KTR pada Sektor Bisnis



Sumber: Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, 2023

Gambar 6.
Pencopotan Iklan Rokok



Sumber: Aceh Institute, 2023

Berdasarkan hasil observasi peneliti diakui bahwa kontribusi masyarakat masih kurang maksimal baik dalam hal komitmennya maupun kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Masih banyak ditemui masyarakat yang melanggar peraturan tersebut di area KTR di Kota Banda Aceh. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya asbak maupun puntung rokok di area KTR ini. Namun didapati tingkat kepatuhan masyarakat untuk kategori dalam gedung lebih tinggi dibandingkan diluar gedung sehingga pelanggaran lebih banyak didapati di luar

gedung KTR.

Model Collaborative Governance melalui Berbagi Pemahaman

Danastry and Kurniawan (2021) juga menjelaskan pada point yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (stakeholders) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah. Pada indikator ini, penting bagi para stakeholder yang terlibat dalam proses kolaborasi berbagi pemahaman terkait dengan tujuan dan masalah yang dihadapi serta mengidentifikasi nilai-nilai umum dalam kolaborasi.

Gambar 7.

Bentuk Sosialisasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh



Sumber: Diolah oleh Peneliti Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Informan, 2023

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam hal ini, kemudahan akses dan pengelolaan informasi dibentuk oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui kolaborasi dengan Aceh Institute, media massa, dan tokoh masyarakat. Indikator berbagi pemahaman dapat berjalan dengan baik apabila pada masing-masing sektor yang terlibat dalam proses kolaborasi ini memiliki rasa tanggungjawab dan tujuan yang sama dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila masing-masing sektor merasa bahwa tidak membutuhkan bantuan dari sektor lain untuk menyukseskan kebijakan ini sehingga masing-masing sektor tidak terbuka terhadap segala informasi dan pemahaman yang dimiliki dalam forum dialog tatap muka.

Gambar 8.
Sosialisasi KTR di SD Negeri 68 Kota Banda Aceh



Sumber: Dians Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya penyampaian dan berbagi informasi ialah mengundang masyarakat, media, maupun instansi dan lembaga terkait untuk mengkampanyekan penerapan Kawasan Tanpa Rokok, membuat pertemuan tatap muka dengan para stakeholder untuk membahas lebih lanjut persoalan maupun permasalahan yang terjadi, membuat Focus Group Discussion (FGD), melakukan media breafing dengan pihak media agar informasi KTR dapat digencarkan di berbagai media massa, melakukan sosialisasi pada kawasan KTR tentang bahaya rokok baik pada remaja maupun perokok pemula, menulis di website agar informasi dapat tersampaikan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat Kota Banda Aceh yang telah peneliti lakukan, masih banyak ditemukan masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan KTR ini, adanya pelanggaran ini juga dikaitkan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sehingga masih ditemukan beberapa pelangara dalam wilayah KTR.


Model Collaborative Governance melalui Output yang Dihasilkan

Hasil sementara merupakan output dari proses kolaborasi yang dapat dilihat dari kesuksesan awal, bentuk perencanaan yang strategis. Adanya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok melalui implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016. Telah membuat kesadaran

masyarakat agar tidak merokok ditempat yang dilarang.

Gambar 9.

Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh



Sumber: Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Gambar 10.

Output Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di kantor-kantor telah memberikan dampak yang nyata. Para Pegawai tidak lagi merokok di area yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, seperti tempat bermain anak dan ruangan tertutup. Saat melakukan sosialisasi di sekolah, anak-anak juga turut menyuarakan pesan untuk tidak merokok di dalam rumah.

Hasil dari kolaborasi ini terlihat dampak positif yang dirasakan, terutama oleh wanita yang tidak lagi terpapar asap rokok secara tidak sengaja. Pegawai wanita kini dapat menghirup udara tanpa gangguan dari asap rokok

Kolaborasi menjadi pondasi utama dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Aceh Institute mengakui bahwa keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari kerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Kesehatan. Selain itu, Aceh Institute juga merasakan manfaat positif dari penerapan KTR di Kota Banda Aceh.

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan Hasil Wawancara dengan Informan, 2023

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa collaborative governance dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat, mengurangi paparan asap rokok dan hak untuk menghirup udara segar. Adapun hasil sementara yang didapatkan dari kolaborasi ini ialah adanya dampak dari pihak wanita yang sudah bisa menghirup udara tanpa gangguan dari asap rokok. Masyarakat melihat dan membaca adanya larangan dari merokok itu sendiri sehingga menimbulkan kepekaan terhadap aturan tersebut dan memungkinkan untuk beberapa masyarakat tidak merokok di wilayah KTR.

Dalam kolaborasi ini telah mewujudkan hasil sementara dari progressnya namun belum maksimal, karena masih ditemukannya beberapa pelanggar yang tidak taat terhadap kebijakan KTR ini. Beberapa masyarakat masih merokok di beberapa wilayah KTR namun pelanggaran tersebut banyak ditemukan di luar gedung dibandingkan di dalam gedung.

Meskipun pemerintah telah memberlakukan area KTR di Kota Banda Aceh, tetapi masih banyak ditemukan pelanggar bahkan di area KTR itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya perokok yang merokok di tempat umum, ditemukannya puntung rokok dan asbak di area Kawasan Tanpa Rokok meskipun kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini telah dikeluarkan sejak tahun 2016. Kurangnya kepekaan sosial ini juga menjadi salah satu tantangan dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok akibat banyaknya masyarakat yang menentang terkait kebijakan KTR ini.

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dijelaskan bahwa setiap orang dilarang merokok, mempromosikan, menjual dan mengiklankan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR dan jika melanggarnya maka dapat dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan bagi penjual rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR dipidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu).

Hal serupa juga berlaku bagi badan usaha yang mempromosikan dan mengiklankan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR yaitu dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dan bagi badan usaha yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR dapat dipidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menurut Pratiwi and Yuliwati (2022) kebiasaan merokok merupakan tabiat yang sudah meluas pada semua kelompok masyarakat di Indonesia, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi rokok di berbagai media massa. Berdasarkan kajian Almaidah et al., (2020) alasan pertama kali merokok yang paling dominan adalah karena coba-coba, ingin terlihat gagah, dan dipaksa teman, faktor lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesadaran akan kesehatan merupakan pondasi awal dari terbentuknya pola hidup sehat.

Hidup sehat pada dasarnya merupakan pola perilaku manusia yang perubahannya dapat diajarkan secara dini, dengan melakukan perilaku hidup sehat ini diharapkan manusia dapat terhindar dari berbagai macam jenis penyakit. Salah satu pola hidup sehat ialah menghindari rokok (Handayani, Nurmawaty, and Muda, 2022).

Kebijakan yang efektif tentunya harus tersosialisasi dengan baik (Waluyo and Syarifudin 2022). Sosialisasi merupakan proses paling penting dalam menyampaikan informasi baik berupa peraturan, program maupun keputusan. Dimana informasi yang didapatkan dapat menumbuhkan perubahan sikap, perilaku masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kritis. Terkait implementasi KTR di Kota Banda Aceh, banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh. ini pun menjadi salah satu indikator tidak terlaksananya penerapan KTR dengan baik sehingga masih banyak yang menghisap rokok di area atau Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh.

Mahardhani, Sulton, and Sunarto, (2020) menjelaskan bahwa dukungan dan peran masyarakat menjadi bagian terpenting setiap agenda kebijakan pemerintah yang akan diimplementasikan. Amaliah (2018) Kebijakan KTR di Indonesia masih belum maksimal terutama di desa-desa. Kebijakan mengurangi prevalensi perokok selain KTR, sebaiknya ditambah penjualan rokok di warung-warung dan sales penjual rokok. Yang tidak kalah penting juga, budaya mengurangi merokok harus menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Menurut kajian yang dilakukan N. Handayani et al. (2020) komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok.

Kurangnya pemahaman tentang bahaya merokok serta dampak buruk bagi kesehatan akan berdampak fatal jika terus dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus melakukan pembinaan maupun sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat dan bebas asap rokok. Sementara itu, pemerintah juga mengembangkan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang salah satu indikatornya adalah tidak merokok.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan *Collaborative Governance* dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa *Collaborative governance* dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok memakai konsep

Ansell dan Gash yang dimulai dari dialog tatap muka dimana diadakannya pertemuan antar stakeholder yang terlibat untuk membahas lebih lanjut mengenai kolaborasi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Untuk membangun rasa percaya antar stakeholder yang terlibat, mereka rutin melakukan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaannya. Adapun bentuk komitmen dalam kolaborasi ini ialah dengan melakukan kegiatan secara bersama, penindakan secara bersama, melakukan diskusi, kemudian membicarakan kendala dan solusi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Pada tahap berbagi pemahaman ini *stakeholders* yang terlibat saling berbagi pemahaman mengenai kebijakan Kawasan Tanpa Rokok agar nantinya mencapai tujuan yang telah dibuat bersama. Hasil sementara atau keuntungan kecil yang didapati dari proses kolaborasi ini dapat mengurangi perokok di tempat umum setelah ditempelnya stiker di beberapa area KTR meskipun belum didapati hasil yang maksimal dalam penerapannya

References

- Almaidah, F., Khairunnisa, S., Sari, I. P., Chrisna, C. D., Firdaus, A., Kamiliya, Z. H., Williantari, N. P., Akbar, A. N., Pratiwi, L. P., Nurhasanah, K., & Puspitasari, H. P. (2020). Survei Faktor penyebab Perokok Remaja mempertahankan Perilaku Merokok. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 8(1), 20. <https://doi.org/10.20473/jfk.v8i1.21931>
- Amaliah, N. A. (2018). Sudah Efektifkah Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia? *Berita Kedokteran Masyarakat*.
- Ansell, C. & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4).
- Danastry, Aldhira Gusmiara, & Teguh Kurniawan. (2021). Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia. *Jiap*, 7(2).
- Hammado, N. (2011). Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Manusia. *Jurnal Dinamika* 02(2).
- Handayani, N., Widjanarko, B., Cahyo, K., Ahsan, A., & Kusuma, D. (2020). Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang (Studi Observasional PERDA KTR). *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(2), 115. <https://doi.org/10.31602/ann.v7i2.3671>
- Handayani, R., Nurmawaty, D., & Muda, C. A. (2022). Edukasi Kesehatan Mengenai Bahaya Merokok Dan Minuman Keras Pada Siswa SMP Taman Harapan 1 Bekasi. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(6). <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i6.4997>
- Kemendes. (2022). "Journals – DOAJ." Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mahardhani, Ardhana Januar, Sulton Sulton, & Sunarto Sunarto. (2020). Peran Civil Society Organization (CSO) Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Kajian Di Kabupaten Ponorogo).

- JPSI: Journal of Public Sector Innovations*, 4(2).
- Marchel, Y. A. (2019). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal. *Jurnal PROMKES*, 7(2).
- Nopriono, & Suswanta. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari Dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 1(1).
- Phonna, J, & Purnama, E. (2018). Mekanisme Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Terhadap Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum*
- Pratiwi, D., & Yuliwati. (2022). Determinan Perilaku Merokok pada Remaja. *Jurnal Ilmu Kesehatan Karya Bunda Husada*, 8(1).
- Putra, IWG Artawan Eka. (2019). Evaluasi Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Provinsi Bali Melalui Penilaian Dukungan Dan Penerapan Oleh Pengelola Kawasan." *Jurnal Kesmas FK Universitas Udayana Bali* (November).
- Salsabila, N. N, Noormarina, I., & Sujatmiko, B. (2022). Gambaran Kebiasaan Merokok di Indonesia Berdasarkan Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS 5). *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 7(1).
- Satriawan, D. (2022). Gambaran Kebiasaan Merokok Penduduk di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 5(2).
- Shirley, Kwe Fei Lie, Endang Wahyati y., & Tammy Juwono Siarif. (2017). Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat. *SOEPRA*, 2(1).
- Statistik, Badan Pusat. (2023). *Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html>.
- The Aceh Institute. (2023). *Penindakan Iklan Rokok Ilegal di Sepanjang Jalan Arteri Banda Aceh – Aceh Besar*. The Aceh Institute. <https://acehinstitute.org/tobacco-post/penindakan-iklan-rokok-ilegal-di-sepanjang-jalan-arteri-banda-aceh-aceh-besar.html>.
- Universitas Gajah Mada. (2008). *Sehari 1.174 Orang Mati Karena Rokok*. <https://ugm.ac.id/id/berita/275-sehari-1-174-orang-mati-karena-rokok/>.
- Waluyo, D, & Syarifudin. (2022). *Praktik Sosialisasi Kebijakan Publik Pada Era Digital*. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 3.